Berbagi Faedah
Fikih Puasa
dari Matan Abu Syuja
Muhammad Abduh Tuasikal

Kata Pengantar

Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Shalawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad, keluarga, sahabatnya, serta orang-orang yang mengikuti mereka hingga akhir zaman.

Buku ini berisi catatan faedah dari penulis yang beliau peroleh dari pelajaran fikih madzhab Syafi'i khusus membahas fikih puasa hingga amalan iktikaf. Buku ini diambil dari Matan Abu Syuja dan berbagai syarah atau kitab penjelas. Insya Allah penjelasan yang ada begitu menarik dan menjadi ilmu berharga dalam memahami hukum puasa, bahkan ini jadi dasar untuk memahami permasalahan puasa kontemporer.

Kami tak lupa menyampaikan terima kasih kepada segenap pihak yang telah membantu dan memberikan semangat demi terbitnya buku ini. Terutama kepada orang tua tercinta (Usman Tuasikal, S.E. dan Zainab Talaohu, S.H.) serta istri tersayang (Rini Rahmawati, A.Md.) yang selalu mendukung dan mendoakan kami untuk bisa terus berkarya.

Seperti kata pepatah bahasa kita, "Tak ada gading yang tak retak," kami sendiri merasa buku ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran dari semua pihak—yang bersifat membangun—selalu kami nantikan demi semakin baiknya buku ini.

Umar bin Al-Khatthab berkata, "Semoga Allah merahmati orang yang telah menunjukkan aib-aib kami di hadapan kami."

Semoga Allah menjadikan amalan ini ikhlas mengharap wajah-Nya. Moga amalan ini bermanfaat bagi hidup dan mati penulis. Moga buku sederhana ini bermanfaat bagi kaum muslimin. Hasbunallah wa ni'mal wakiil.

Muhammad Abduh Tuasikal, S.T., M.Sc.

Semoga Allah mengampuni dosanya, kedua orang tuanya, serta istri dan anaknya.

Selesai disusun @ Pesantren Darush Sholihin, Warak, Girisekar, Panggang, Gunungkidul, D. I. Yogyakarta, Rabu pagi, 4 Syaban 1440 H (10 April 2019)

Daftar Isi

Belajar Dulu, Barulah Beramal

Biar ibadah puasa kita tidak sia-sia, kita butuh ilmu. Ingatlah apa yang pernah dikatakan oleh 'Umar bin 'Abdul 'Aziz,

مَنْ عَبَدَ اللَّهَ بِغَيْرِ عِلْمٍ كَانَ مَا يُفْسِدُ أَكْثَرَ مِمَّا يُصْلِحُ

"Barang siapa beribadah kepada Allah tanpa didasari ilmu, maka kerusakan yang diperbuat lebih banyak daripada kebaikan yang diraih." (*Majmu'ah Al-Fatawa*, 2:382).

Untuk mempermudah dalam memahami hukum-hukum puasa, kami ingin sajikan dari kitab fikih Syafi'i yang sudah masyhur di tengah-tengah kita yaitu kitab *Matan Al-Ghayah wa At-Taqrib*, disebut pula *Ghayah Al-Ikhtishar*, atau ada pula yang menyebut *Mukhtashar Abi Syuja'*. Kitab ini disusun oleh Ahmad bin Al-Husain Al-Ashfahani Asy-Syafi'i (hidup pada tahun 433-593 H). Lalu matan tersebut akan dijelaskan dari penjelasan para ulama terutama ulama Syafi'iyah.

Syarat Wajib Puasa

Al-Qadhi Abu Syuja' ﵀ dalam *Matan Abi Syuja'* mengatakan,

كِتَابُ الصَّوْمِ

وَشَرَائِطُ وُجُوْبِ الصَّوْمِ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ : الإِسْلَامُ وَالبُلُوْغُ وَالعَقْلُ وَالقُدْرَةُ عَلَى الصَّوْمِ

Kitab Puasa

Ada empat syarat wajib puasa: (1) islam, (2) baligh, (3) berakal, (4) mampu menunaikan puasa.

Pengertian Puasa

Puasa secara bahasa berarti menahan diri (*al-imsak*) dari sesuatu. Hal ini masih bersifat umum, baik menahan diri dari makan dan minum atau berbicara. Sebagaimana Allah ﷻ berfirman tentang Maryam,

﴿ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا ﴿٢٦﴾ ﴾

"*Sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Rabb Yang Maha Pemurah.*" (QS. Maryam: 26). Yang dimaksud berpuasa yang dilakukan oleh Maryam adalah menahan diri dari berbicara sebagaimana disebutkan dalam lanjutan ayat,

﴿ فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا ﴿٢٦﴾ ﴾

"*Maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusiapun pada hari ini*." (QS. Maryam: 26).

Sedangkan secara istilah, puasa adalah:

إِمْسَاكُ مَخْصُوْصٍ مِنْ شَخْصٍ مَخْصُوْصٍ فِي وَقْتٍ مَخْصُوْصٍ بِشَرَائِطَ

"Menahan hal tertentu yang dilakukan oleh orang tertentu pada waktu tertentu dengan memenuhi syarat tertentu." (Lihat *Kifayah Al-Akhyar*, hlm. 248).

Dalil Kewajiban Puasa

Allah ﷻ berfirman,

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٨٣﴾ ﴾

"*Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa*." (QS. Al-Baqarah: 183). Kata '*kutiba*' dalam ayat ini berarti diwajibkan.

Yang diwajibkan secara khusus adalah puasa Ramadhan. Allah ﷻ berfirman,

﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴿١٨٥﴾ ﴾

"(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu." (QS. Al-Baqarah: 185). Al-Qur'an dalam ayat ini diterangkan sebagai petunjuk bagi manusia menuju jalan kebenaran. Al-Qur'an itu sendiri adalah sebagai petunjuk. Al-Qur'an juga petunjuk yang jelas dan sebagai pembimbing untuk membedakan yang halal dan haram. Al-Qur'an pun disebut Al-Furqan, yaitu pembeda antara yang benar dan yang batil. Siapa yang menyaksikan hilal atau mendapatkan bukti adanya hilal ketika ia dalam keadaan mukim (tidak bersafar), maka hendaklah ia berpuasa.

Dari hadits shahih, dari 'Abdullah bin 'Umar ﵄, Nabi ﷺ bersabda,

بُنِىَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَالْحَجِّ ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ

"Islam dibangun di atas lima perkara: (1) bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, (2) mendirikan shalat, (3) menunaikan zakat, (4) haji, (5) puasa Ramadhan." (HR. Bukhari, no. 8 dan Muslim, no. 16).

Begitu pula yang mendukungnya adalah sabda Nabi ﷺ pada seorang Arab Badui. Dari Thalhah bin 'Ubaidillah bahwa orang Arab Badui pernah mendatangi Rasulullah ﷺ, ia pun bertanya,

أَخْبِرْنِى بِمَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَىَّ مِنَ الصِّيَامِ قَالَ « شَهْرَ رَمَضَانَ ، إِلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ شَيْئًا »

"*Kabarkanlah padaku mengenai puasa yang Allah wajibkan.*" *Rasul menjawab, "Yang wajib adalah puasa Ramadhan. Terserah setelah itu engkau mau menambah puasa sunnah lainnya.*" (HR. Bukhari, no. 1891 dan Muslim, no. 11).

Bahkan ada dukungan ijmak (konsensus ulama) yang menyatakan wajibnya puasa Ramadhan. (Lihat *At-Tadzhib*, hlm. 108 dan *Kifayah Al-Akhyar*, hlm. 248).

1. Syarat wajib puasa: islam

   Orang yang tidak Islam berarti tidak wajib puasa. Ketika di dunia, orang kafir tidak dituntut melakukan puasa karena puasanya tidak sah. Namun di akhirat, ia dihukum karena kemampuan dia mengerjakan ibadah tersebut dengan masuk Islam. (Lihat *Al-Iqna'*, 1:204, 404).

2. Syarat wajib puasa: baligh

   Puasa tidak diwajibkan bagi anak kecil. Sedangkan bagi anak yang sudah tamyiz masih sah puasanya. Selain itu, di bawah tamyiz, tidak sah puasanya. Demikian dijelaskan dalam *Hasyiyah Syaikh Ibrahim Al-Baijuri*, 1:551.

Muhammad Al-Khatib berkata, "Diperintahkan puasa bagi anak usia tujuh tahun ketika sudah mampu. Ketika usia sepuluh tahun tidak mampu puasa, maka ia dipukul." (*Al-Iqna'*, 1:404).

Ada beberapa tanda baligh yang terdapat pada laki-laki dan perempuan:

1. *Ihtilam* (keluarnya mani ketika sadar atau tertidur).
2. Tumbuhnya bulu kemaluan. Namun ulama Syafi'iyah menganggap tanda ini adalah khusus untuk anak orang kafir atau orang yang

tidak diketahui keislamannya, bukan tanda pada muslim dan muslimah.

Tanda yang khusus pada wanita: (1) datang haidh dan (2) hamil.

Jika tanda-tanda di atas tidak didapati, maka dipakai patokan umur. Menurut ulama Syafi'iyah, patokan umur yang dikatakan baligh adalah 15 tahun. (Lihat *Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyyah*, 8:188-192).

Yang dijadikan dalil sebagai standar umuar 15 tahun sebagai tanda baligh adalah hadits dari Ibnu Umar ﵄, ia berkata,

عَرَضَنِى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ فِى الْقِتَالِ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُجِزْنِى وَعَرَضَنِى يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَنِى

"Rasulullah ﷺ pernah melihatku saat akan berangkat Perang Uhud. Ketika itu usiaku empat belas tahun. Beliau tidak mengizinkanku untuk ikut perang saat itu. Lalu beliau melihatku lagi saat mau berangkat Perang Khandaq. Ketika itu usiaku telah mencapai lima belas tahun. Barulah beliau memperbolehkanku untuk ikut perang." (HR. Muslim, no. 1868).

Yang dimaksud tamyiz adalah bisa mengenal baik dan buruk atau bisa mengenal mana yang manfaat dan mudarat (bahaya) setelah dikenalkan sebelumnya. Anak yang sudah tamyiz belum dikenai kewajiban syar'i seperti shalat, puasa, atau haji. Akan tetapi jika ia melakukannya, ibadah tersebut sah. Bagi orang tua anak ini ketika usia tujuh tahun, ia perintahkan anaknya untuk shalat dan puasa. Jika ia meninggalkan ketika usia sepuluh tahun, maka boleh ditindak dengan dipukul. (Lihat *Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyyah*, 14:32-33).

3. Syarat wajib puasa: berakal

Orang yang gila, pingsan, dan tidak sadarkan diri karena mabuk, maka tidak wajib puasa.

Jika seseorang hilang kesadaran ketika puasa, maka puasanya tidak sah. Namun jika hilang kesadaran lalu sadar di siang hari dan ia dapati waktu siang tersebut walau hanya sekejap, maka puasanya sah. Kecuali jika ia tidak sadarkan diri pada seluruh siang (mulai dari Shubuh hingga tenggelam matahari), maka puasanya tidak sah. (Lihat *Hasyiyah Syaikh Ibrahim Al Baijuri*, 1:551-552).

Mengenai dalil syarat kedua dan ketiga yaitu baligh dan berakal adalah hadits,

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ

"*Pena diangkat dari tiga orang: (1) orang yang tidur sampai ia terbangun, (2) anak kecil sampai ia ihtilam (keluar mani), (3) orang gila sampai ia berakal (sadar dari gilanya).*" (HR. Abu Daud, no. 4403; An-Nasai, no. 3432; Tirmidzi, no. 1423; Ibnu Majah, no. 2041. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini *shahih*).

4. Syarat wajib puasa: mampu untuk berpuasa

Kemampuan yang dimaksud di sini adalah kemampuan syar'i dan fisik. Yang tidak mampu secara fisik seperti orang yang sakit berat atau berada dalam usia senja atau sakitnya tidak kunjung sembuh, maka tidak wajib puasa. Sedangkan yang tidak mampu secara syar'i artinya oleh Islam untuk puasa seperti wanita haidh dan nifas. Lihat *Hasyiyah Syaikh Ibrahim Al Baijuri*, 1:552, dan

Al-Iqna', 1:404.

Puasa untuk anak yang belum baligh

Dalam perkara shalat, Nabi kita ﷺ memerintahkan,

مُرُوا الصَّبِيَّ بِالصَّلاَةِ إِذَا بَلَغَ سَبْعَ سِنِينَ وَإِذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِينَ فَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا

"*Perintahkan anak ketika ia sudah menginjak usia tujuh tahun untuk shalat. Jika ia sudah menginjak usia sepuluh tahun, maka pukullah ia (jika enggan shalat)*." (HR. Abu Daud, no. 494. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini *hasan shahih*).

Sedangkan mengenai perintah mengajak anak-anak untuk berpuasa dapat dilihat dari riwayat berikut.

'Umar رضي الله عنه berkata kepada seseorang yang mabuk-mabukkan di bulan Ramadhan, "Celaka engkau, perhatikanlah puasa anak-anak kita." Lantas beliau memukulnya karena ia dalam keadaan mabuk. (Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab Shahih-nya)

Imam Al-Bukhari membawakan pula dalam kitab Shahih-nya Bab "Puasanya Anak Kecil". Lantas beliau membawakan hadits dari Ar-Rubayyi' binti Mu'awwidz. Ia berkata, "Nabi ﷺ mengutus seseorang pada pagi hari di hari Asyura (10 Muharram) ke salah satu perkampungan Anshar, lantas beliau berkata,

مَنْ أَصْبَحَ مُفْطِرًا فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ ، وَمَنْ أَصْبَحَ صَائِمًا فَلْيَصُمْ

"*Barang siapa yang tidak berpuasa di pagi hari, maka hendaklah ia menyempurnakan sisa hari ini dengan berpuasa. Barang siapa yang berpuasa di pagi harinya, hendaklah ia tetap berpuasa*." Ar Rubayyi'

berkata, "Kami berpuasa setelah itu. Dan kami mengajak anak-anak kami untuk berpuasa. Kami membuatkan pada mereka mainan dari bulu. Jika saat puasa mereka ingin makan, maka kami berikan pada mereka mainan tersebut. Akhirnya mereka terus terhibur sehingga mereka menjalankan puasa hingga waktu berbuka." (HR. Bukhari, no. 1960). Hadits ini menunjukkan bahwa hendaklah anak-anak dididik puasa sejak mereka kuat. Jika mereka 'merengek' ingin berbuka padahal belum waktunya, maka hiburlah mereka dengan mainan sehingga mereka terbuai. Akhirnya mereka nantinya bisa menjalankan puasa hingga waktu Maghrib.

Ibnu Baththal ﵀ berkata, "Para ulama sepakat bahwa ibadah dan berbagai kewajiban tidaklah wajib kecuali jika seseorang sudah baligh. Namun mayoritas ulama menganjurkan agar anak dilatih berpuasa dan melakukan ibadah supaya nantinya mereka tidak meninggalkannya, dan terbiasa serta mudah melakukannya ketika sudah wajib nantinya." (*Syarh Al-Bukhari*, 7:125, Asy-Syamilah).

Ibnul Mundzir ﵀ sebagaimana dinukil oleh Ibnu Baththal menyatakan, "Para ulama berselisih pendapat kapan waktu anak diperintahkan untuk berpuasa.

Al-Hasan Al-Bashri, Ibnu Sirin, 'Auroh, 'Atha', Az-Zuhri, Qatadah, dan Imam Asy-Syafi'i menyatakan bahwa anak diperintahkan puasa ketika telah mampu.

Al-Auza'i menyatakan bahwa jika jika anak telah mampu berpuasa tiga hari berturut-turut dan tidak lemas, maka ia sudah dibebani menjalankan ibadah puasa.

Ishaq berkata bahwa jika anak telah menginjak usia 12 tahun, maka ia sudah dibebani menjalankan ibadah puasa agar terbiasa.

Ibnu Al-Majusyun berkata, "Jika anak telah mampu puasa, maka ia telah wajib puasa. Jika ia tidak puasa tanpa uzur dan bukan karena sakit, maka ia tetap wajib mengganti (mengqadha') puasanya." (*Syarh Al-Bukhari*, 7:125, Asy-Syamilah).

Rukun dan Niat Puasa

Al-Qadhi Abu Syuja' ﵀ mengatakan,

وَفَرَائِضُ الصَّوْمِ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ : النِّيَّةُ وَالإِمْسَاكُ عَنِ الأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَالجِمَاعِ وَتَعَمُّدِ القَيْءِ

"Kewajiban puasa (rukun puasa) itu ada empat: (1) niat, (2) menahan diri dari makan dan minum, (3) menahan diri dari hubungan intim (jimak), (4) menahan diri dari muntah dengan sengaja."

Dari perkataan Abu Syuja' di atas, intinya ada dua hal yang beliau sampaikan. Orang yang menjalankan puasa wajib berniat dan wajib menahan diri dari berbagai pembatal puasa.

Cara berniat

Niat berarti *al-qashdu*, keinginan. Niat puasa berarti keinginan untuk berpuasa. Letak niat adalah di dalam hati, tidak cukup dalam lisan, tidak disyaratkan melafazhkan niat. **Berarti, niat dalam hati saja sudah teranggap sahnya.**

Muhammad Al-Hishni berkata,

لاَ يَصِحُّ الصَّوْمَ إِلاَّ بِالنِّيَّةِ لِلْخبَرِ، وَمحَلُّهَا القَلْبُ، وَلاَ يُشْتَرَطُ النُّطْقُ بِهَا بِلاَ خِلاَفٍ

"Puasa tidaklah sah kecuali dengan niat karena ada hadits yang mengharuskan hal ini. Letak niat adalah di dalam hati dan tidak disyaratkan dilafazhkan." (*Kifayah Al-Akhyar*, hlm. 248).

Muhammad Al-Khatib berkata,

إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَمحَلُّهَا القَلْبُ وَلاَ تَكْفِي بِاللِّسَانِ قَطْعًا وَلاَ يُشْتَرَطُ التَّلَفُّظُ بِهَا قَطْعًا

"Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niat. Namun niat letaknya di hati. Niat tidak cukup di lisan. Bahkan tidak disyaratkan melafazhkan niat." (*Al-Iqna'*, 1:404).

Akan tetapi, disunnahkan untuk melafazhkan niat di lisan bersama dengan niat dalam hati. Niat sudah dianggap sah dengan aktivitas yang menunjukkan keinginan untuk berpuasa seperti bersahur untuk puasa atau menghalangi dirinya untuk makan, minum, dan jimak khawatir terbit fajar. Lihat *Al-Mu'tamad fi Al-Fiqh Asy-Syafi'i*, 2:173.

Hukum berniat adalah wajib dan puasa Ramadhan tidaklah sah kecuali dengan berniat, begitu pula puasa wajib atau puasa sunnah lainnya tidaklah sah kecuali dengan berniat. Dalil wajibnya berniat adalah sabda Nabi ﷺ,

إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

"*Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya.*" (*Muttafaqun 'alaih*. HR. Bukhari, no. 1 dan Muslim, no. 1907).

Syarat berniat

1. ***At-tabyiit***, yaitu berniat di malam hari sebelum Shubuh.

   Jika niat puasa wajib baru dimulai setelah terbit fajar Shubuh, maka puasanya tidaklah sah. Dalilnya adalah hadits dari Hafshah—Ummul Mukminin ﵂—, Nabi ﷺ bersabda,

   مَنْ لَمْ يُبَيِّتْ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ

   "*Siapa yang belum berniat di malam hari sebelum Shubuh, maka tidak ada puasa untuknya*." (HR. An-Nasai, no. 2333; Ibnu Majah, no. 1700; dan Abu Daud, no. 2454. Syaikh Al-Albani men-shahih-kan hadits ini).

   Sedangkan untuk puasa sunnah, boleh berniat di pagi hari asalkan sebelum waktu zawal (tergelincirnya matahari ke barat). Dalilnya sebagai berikut,

   عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ عَلَىَّ قَالَ « هَلْ عِنْدَكُمْ طَعَامٌ » . فَإِذَا قُلْنَا لاَ قَالَ « إِنِّى صَائِمٌ »

   Dari 'Aisyah ﵂, ia berkata, "Rasulullah ﷺ biasa menemuiku lalu ia berkata, "*Apakah kalian memiliki makanan?*" Jika kami jawab tidak, maka beliau berkata, "*Kalau begitu aku puasa*." (HR. Muslim, no. 1154 dan Abu Daud, no. 2455).

   Penulis *Kifayah Al-Akhyar* berkata, "Wajib berniat di malam hari. Kalau sudah berniat di malam hari (sebelum Shubuh), masih diperbolehkan makan, tidur, dan jimak (hubungan intim). Jika seseorang berniat puasa Ramadhan sesudah terbit fajar Shubuh, maka tidaklah sah." (*Kifayah Al-Akhyar*, hlm. 248).

2. ***At-ta'yiin***, yaitu menegaskan niat.

Yang dimaksudkan di sini adalah niat puasa yang akan dilaksanakan harus ditegaskan apakah puasa wajib ataukah sunnah. Jika puasa Ramadhan yang diniatkan, maka niatannya tidak cukup dengan sekadar niatan puasa mutlak. Dalilnya, Nabi ﷺ bersabda,

وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوَى

"*Dan setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan*." (*Muttafaqun 'alaih*. HR. Bukhari, no. 1 dan Muslim, no. 1907).

Adapun puasa sunnah tidak disyaratkan *ta'yin* dan *tabyit* sebagaimana dijelaskan pada poin 1 dan 2. Dalilnya adalah sebagaimana hadits 'Aisyah yang tadi telah terlewat.

3. ***At-tikroor***, yaitu niat harus berulang setiap malamnya.

Niat mesti ada pada setiap malamnya sebelum Shubuh untuk puasa hari berikutnya. Jadi tidak cukup satu niat untuk seluruh hari dalam satu bulan. Karena setiap hari dalam bulan Ramadhan adalah hari yang berdiri sendiri. Ibadah puasa yang dilakukan adalah ibadah yang berulang. Sehingga perlu ada niat yang berbeda setiap harinya. (Lihat *Al-Fiqh Al-Manhaji*, hlm. 340-341).

Pembatal Puasa

Abu Syuja' ﷺ mengatakan,

وَالَّذِي يُفْطِرُ بِهِ الصَّائِمُ عَشَرَةُ أَشْيَاءَ : مَا وَصَلَ عَمْدًا إِلَى الجَوْفِ أَوِ الرَّأْسِ وَالحُقْنَةِ فِي أَحَدِ السَّبِيْلَيْنِ وَالقَيْءُ عَمْدًا وَالوَطْءُ عَمْدًا فِي الفَرْجِ وَالإِنْزَالُ عَنْ مُبَاشَرَةٍ وَالحَيْضِ وَالنِّفَاسِ وَالجُنُوْنِ وَالإِغْمَاءِ كُلَّ اليَوْمِ وَالرِّدَّةِ

Yang membatalkan puasa ada 10 hal: (1) segala sesuatu yang sampai ke jauf (dalam rongga tubuh), (2) segala sesuatu yang masuk lewat kepala, (3) segala sesuatu yang masuk lewat injeksi (suntikan) lewat kemaluan atau dubur, (4) muntah dengan sengaja, (5) menyetubuhi dengan sengaja di kemaluan, (6) keluar mani karena bercumbu, (7) haidh, (8) nifas, (9) gila dan pingsan pada keseluruhan hari, dan (10) keluar dari Islam (murtad).

Kita akan menjelaskan hal di atas dari penjelasan para ulama sebagai berikut.

(1) Segala sesuatu yang sampai ke *jauf* (dalam rongga tubuh); (2) Segala sesuatu yang masuk lewat kepala; (3) Segala sesuatu yang masuk lewat injeksi (suntikan) lewat kemaluan atau dubur

Ketiga hal di atas termasuk pembatal puasa menurut ulama Syafi'iyah.

Makan dan minum termasuk pembatal jika dilakukan dengan sengaja walau jumlah yang dikonsumsi sedikit. Begitu pula yang punya makna sama dengan makan dihukumi pula sebagai pembatal.

Patokan makan atau minum bisa jadi pembatal: jika ada yang masuk dari luar ke dalam perut lewat saluran yang terbuka dan dilakukan dengan sengaja dalam keadaan berpuasa. Yang dimaksud *jauf* di sini adalah berupa rongga. Sehingga menurut ulama Syafi'iyah contoh yang jadi pembatal adalah tetes telinga karena tetes tersebut masuk dari luar ke perut melalui rongga terbuka. Sedangkan menggunakan celak tidaklah termasuk pembatal—menurut ulama Syafi'iyah—karena mata bukanlah saluran yang sampai ke rongga perut. Sedangkan menelan ludah tidak membatalkan puasa karena berasal dari dalam tubuh. Lihat penjelasan ini dalam *Kifayah Al-Akhyar*, hlm. 249.

Sedangkan orang yang makan dalam keadaan lupa, walau banyak, puasanya tidaklah batal. Demikian pendapat Imam Nawawi dengan berdalil pada hadits Abu Hurairah ﵁, Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ نَسِىَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ

"*Barang siapa yang lupa sedang ia dalam keadaan berpuasa lantas ia makan atau minum, maka hendaklah ia sempurnakan puasanya karena Allah-lah yang memberi ia makan dan minum*." (HR. Bukhari, no. 1933 dan Muslim, no. 1155).

Sedangkan jika seseorang jahil (tidak tahu) akan haramnya makan saat puasa, maka apabila ia baru masuk Islam atau berada di pelosok suatu negeri yang tidak tahu akan ilmu ini, puasanya tidaklah batal. Jika tidak, maka puasanya barulah batal. Lihat *Kifayah Al-Akhyar*, hlm. 250.

Komentar:

Mengenai pembahasan "*al-jauf*" ada berbagai pendapat di kalangan ulama madzhab. Kita ringkas saja menjadi dua macam pendapat:

1. Para ulama yang menyatakan bahwa pembatal puasa terjadi jika ada sesuatu yang diinjeksi melalui otak (rongga pada tenggorak kepala), melalui dubur atau semacamnya. Mereka menganggap bahwa saluran-saluran tadi bersambung dengan saluran pada organ dalam perut. Pendapat ini sebenarnya lemah karena penelitian kedokteran terkini membuktikan bahwa saluran-saluran tersebut tidak bersambung dengan organ dalam tubuh.

2. Para ulama yang menganggap "*al-jauf*" adalah organ dalam perut saja. Dan ada yang menganggap bahwa "*al-jauf*" bukan hanya organ dalam perut.

Pada kenyataannya, dalil begitu jelas menunjukkan bahwa yang membatalkan puasa hanyalah makan dan minum. Ini berarti bahwa yang dianggap membatalkan puasa adalah sesuatu yang masuk menuju perut (lambung). Inilah yang menjadi batasan hukum dan jika tidak memenuhi syarat ini berarti menunjukkan tidak adanya hukum. Sehingga pendapat terkuat dalam masalah ini, yang dimaksud "*al-jauf*" adalah perut (lambung), bukan organ lainnya dalam tubuh.

Juga ditambahkan bahwa yang membatalkan puasa adalah jika yang masuk ke dalam perut berupa makanan atau minuman artinya bisa mengenyangkan, bukan segala sesuatu yang masuk dalam perut saja. Alasan yang mendukung hal ini:

1. Yang dimaksud makan dan minum dalam berbagai dalil adalah makan yang sudah makruf di tengah-tengah kita, bukan dengan memakan batu dan uang dirham. Memakan seperti itu tidak

dianggap makan sebagaimana maksud dalil. Oleh karenanya ketika pakar bahasa Arab mendefinisikan apa itu makan, mereka berkata, "Yang namanya makan itu sudah makruf".

2. Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya menjadikan makan dan minum sebagai pembatal puasa karena keduanya bisa menguatkan dan mengenyangkan, bukan hanya sekadar memasukkan sesuatu ke perut.

   Syaikh Islam Ibnu Taimiyyah ﷺ berkata, "Orang yang berpuasa dilarang makan dan minum karena keduanya dapat menguatkan tubuh. Padahal maksud meninggalkan makan dan minum di mana kedua aktivitas ini yang mengalirkan darah di dalam tubuh, di mana darah ini adalah tempat mengalirnya setan, dan bukanlah disebabkan karena melakukan injeksi atau bercelak." (*Majmu'ah Al-Fatawa*, 25:245). Jika demikian sebabnya, maka memasukkan sesuatu yang bukan makanan ke dalam perut tidaklah merusak puasa.

3. Pengertian makan menurut bahasa adalah dengan memasukkan makanan. Dalam *Lisanul 'Arab* disebutkan,

   أَكَلْتُ الطَّعَامَ أَكْلاً وَمَأْكَلاً

   "Aku benar-benar makan dan yang dimakan adalah makanan."

   Ar-Ramaani dalam *Al-Mishbah Al-Munir* berkata,

   الأَكْلُ حَقِيْقَةً بَلَعَ الطَّعَام بَعْدَ مَضْغِهِ، فَبَلَعَ الحَصَاة لَيْسَ بِأَكْلٍ حَقِيْقَةً

   "Makan hakikatnya adalah memasukkan makanan setelah dikunyah. Jika yang dimasukkan adalah batu, maka itu sebenarnya tidak disebut makan."

Dalam *Al-Mufradhaat Al-Ashfahani* disebutkan,

الأَكْلُ تَنَاوَلُ المَطْعَم

"Makan adalah mencerna makanan."

Nukilan-nukilan pakar bahasa di atas menunjukkan bahwa makan hanyalah dimaksudkan jika yang dimasukkan itu makanan. Hal ini dikuatkan pula dengan sabda Nabi ﷺ,

يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ

"*Puasa itu meninggalkan makanan dan minuman*." (HR. Bukhari, no. 1903). Lihat pembahasan Syaikh Dr. Ahmad bin Muhammad Al-Khalil dalam "*Mufthirootu Ash-Shiyam Al-Mu'ashiroh*".

(4) Muntah dengan sengaja

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ ذَرَعَهُ قَىْءٌ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَإِنِ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ

"*Barang siapa yang muntah menguasainya (muntah tidak sengaja) sedangkan dia dalam keadaan puasa, maka tidak ada qadha' baginya. Namun apabila dia muntah (dengan sengaja), maka wajib baginya membayar qadha'*." (HR. Abu Daud, no. 2380; Ibnu Majah, no. 1676; Tirmidzi, no. 720. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini *shahih*).

Yang tidak membatalkan di sini adalah jika muntah menguasai diri artinya dalam keadaan seperti dipaksa oleh tubuh untuk muntah. Hal ini selama tidak ada muntahan yang kembali ke dalam perut

atas pilihannya sendiri. Jika yang terakhir ini terjadi, maka puasanya batal. Lihat *Hasyiyah Syaikh Ibrahim Al-Baijuri*, 1:556.

(5) Menyetubuhi dengan sengaja di kemaluan

Yang dimaksud di sini adalah memasukkan pucuk zakar atau sebagiannya secara sengaja dengan pilihan sendiri dan dalam keadaan tahu akan haramnya. Yang termasuk pembatal di sini bukan hanya jika dilakukan di kemaluan, termasuk pula menyetubuhi di dubur manusia (*anal sex*) atau selainnya, seperti pada hewan (dikenal dengan istilah *zoophilia).* Menyetubuhi di sini termasuk pembatal meskipun tidak keluar mani.

Sedangkan jika dilakukan dalam keadaan lupa dan tidak mengetahui haramnya, maka tidak batal sebagaimana ketika membahas tentang pembatal puasa berupa makan. Lihat bahasan dalam *Al-Iqna'*, 1:408 dan *Syarh Al-Baijuri*, 1:559-560.

Dalil yang menunjukkan bahwa bersetubuh termasuk pembatal puasa adalah firman Allah ﷻ,

﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ﴿١٨٧﴾ ﴾

"*Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beriktikaf dalam masjid.*" (QS. Al-Baqarah: 187). '*Tubasyiruhunna* 'dalam ayat ini bermakna menyetubuhi.

(6) Keluar mani karena bercumbu

Yang dimaksud *mubasyaroh* atau bercumbu di sini adalah dengan bersentuhan seperti ciuman tanpa ada pembatas, atau bisa pula dengan mengeluarkan mani lewat tangan (onani). Sedangkan jika keluar mani tanpa bersentuhan seperti keluarnya karena mimpi basah atau karena imajinasi lewat pikiran, maka tidak membatalkan puasa. Lihat *Al-Iqna'*, 1:408-409 dan *Al-Fiqhu Al-Manhaji*, hlm. 344.

Muhammad Al-Hishni ﵀ berkata, "Termasuk pembatal jika mengeluarkan mani baik dengan cara yang haram seperti mengeluarkan mani dengan tangan sendiri (onani) atau melakukan cara yang tidak haram seperti onani lewat tangan istri atau budaknya." Lalu beliau katakan bahwa bisa dihukumi sebagai pembatal karena maksud pokok dari hubungan intim (jimak) adalah keluarnya mani. Jika jimak saat puasa diharamkan dan membuat puasa batal walau tanpa keluar mani, maka mengeluarkan mani seperti tadi lebih pantas dikatakan sebagai pembatal. Juga beliau menambahkan bahwa keluarnya mani dengan berpikir atau karena *ihtilam* (mimpi basah) tidak termasuk pembatal puasa. Para ulama tidak berselisih dalam hal ini, bahkan ada yang mengatakan sebagai ijmak (konsensus ulama). Lihat *Kifayah Al-Akhyar*, hlm. 251.

Dalam *Hasyiyah Al-Baijuri* (1:560) disebutkan bahwa keluarnya madzi tidak membatalkan puasa, walau karena bercumbu.

Syaikh Prof. Dr. Musthafa Al-Bugha berkata, "Diharamkan mencium pasangan saat puasa Ramadhan bagi yang tinggi syahwatnya karena hal ini dapat mengantarkan pada rusaknya puasa. Sedangkan bagi yang syahwatnya tidak bergejolak, maka tetap lebih utama ia tidak mencium pasangannya." (*Al-Fiqh Al-Manhaji*, hlm. 344).

(7) Haidh dan (8) Nifas

Dari Abu Sa'id Al-Khudri ketika Nabi ﷺ ditanya mengenai sebab kekurangan agama wanita, beliau berkata,

أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ

"*Bukankah wanita jika haidh tidak shalat dan tidak puasa?*" (HR. Bukhari, no. 304 dan Muslim, no. 79).

Muhammad Al-Hishni, penulis *Kifayah Al-Akhyar* berkata, "Telah ada nukilan ijmak (sepakat ulama), puasa menjadi tidak sah jika mendapati haidh dan nifas. Jika haidh dan nifas didapati di pertengahan siang, puasanya batal." (*Kifayah Al-Akhyar*, hlm. 251).

Syaikh Musthafa Al-Bugha berkata, "Jika seorang wanita mendapati haidh dan nifas, puasanya tidak sah. Jika ia mendapati haidh atau nifas di satu waktu dari siang, puasanya batal. Dan ia wajib mengqadha' puasa pada hari tersebut." (*Al-Fiqh Al-Manhaji*, hlm. 344).

(9) Gila dan pingsan pada keseluruhan hari, serta (10) Murtad

Kedua sifat ini membuat puasa tidak sah. Karena orang yang dalam keadaan gila dan murtad tidak dikenai kewajiban ibadah (bukan '*ahliyatul 'ibadah*').

Muhammad Al-Hishni berkata, "Jika datang gila atau ada yang murtad, maka batallah puasa karena tidak termasuk ahliyatul 'ibadah yaitu orang yang dikenai kewajiban ibadah." (*Kifayah Al-Akhyar*, hlm. 251).

Bagaimana dengan orang yang pingsan?

Dijelaskan oleh Muhammad Al-Hishni bahwa jika hilang kesadaran dalam keseluruhan hari (dari terbit fajar Shubuh hingga tenggelam matahari), maka tidak sah puasanya. Jika tidak, yaitu masih sadar di sebagian waktu siang, puasanya sah. Demikian menurut pendapat terkuat dari perselisihan kuat yang terdapat pada perkataan Imam Syafi'i. Lihat pembahasan *Kifayah Al-Akhyar*, hlm. 251 dan *Hasyiyah Al-Baijuri*, 1:561.

Bagaimana dengan orang yang tidur seharian, apakah puasanya sah?

Ada ulama yang mengatakan tidak sah sebagaimana perihal pingsan di atas. Namun yang shahih dari pendapat madzhab Syafi'i, tidur seharian tersebut tidak merusak puasa karena orang yang tidur masih termasuk ahliyatul 'ibadah yaitu orang yang dikenai kewajiban ibadah. Lihat pembahasan *Kifayah Al-Akhyar*, hlm. 251.

Sunnah dan Adab Puasa

Abu Syuja' ﵀ dalam kitab Matan *Ghayah Al-Ikhtishar*,

وَيُسْتَحَبُّ فِي الصَّوْمِ ثَلاَثَةُ أَشْيَاءَ : تَعْجِيْلُ الفِطْرِ وَتَأْخِيْرُ السَّحُوْرِ وَتَرْكُ الهِجْرِ مِنَ الكَلاَمِ

Ada tiga hal yang disunnahkan ketika puasa: (1) menyegerakan berbuka puasa, (2) mengakhirkan makan sahur, dan (3) meninggalkan kata-kata kotor.

(1) Menyegerakan berbuka puasa

Yang dimaksud di sini adalah ketika matahari telah benar-benar tenggelam, langsung disegerakan waktu berbuka puasa. Dalilnya adalah dari Sahl bin Sa'ad ﵁, ia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

لاَ يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ

"*Manusia senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan waktu berbuka*." (HR. Bukhari, no. 1957 dan Muslim, no. 1098).

Bahkan menyegerakan waktu berbuka bertujuan untuk menyelisihi Yahudi dan Nashrani sebagaimana disebutkan dalam hadits dari Abu Hurairah ﵁, Rasulullah ﷺ bersabda,

لاَ يَزَالُ الدِّينُ ظَاهِرًا مَا عَجَّلَ النَّاسُ الْفِطْرَ لأَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى يُؤَخِّرُونَ

"*Islam tetap terus jaya ketika manusia menyegerakan waktu berbuka karen Yahudi dan Nashrani sering mengakhirkannya*." (HR. Abu Daud, no. 2352 dan Ahmad, 2:450. Hadits ini *hasan* kata Syaikh Al-Albani).

Nabi kita ﷺ biasa berbuka puasa sebelum menunaikan shalat Maghrib dan bukanlah menunggu hingga shalat selesai dikerjakan. Sebagaimana Anas bin Malik ﵁ berkata,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُفْطِرُ عَلَى رُطَبَاتٍ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّىَ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتٌ فَعَلَى تَمَرَاتٍ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ

"Rasulullah ﷺ biasanya berbuka dengan *ruthob* (kurma basah) sebelum menunaikan shalat. Jika tidak ada *ruthob* (kurma basah), maka beliau berbuka dengan *tamer* (kurma kering). Dan jika tidak ada yang demikian beliau berbuka dengan seteguk air." (HR. Abu Daud, no. 2356 dan Ahmad, 3:164. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini *hasan shahih*).

Yang dianjurkan ketika berbuka adalah dengan *ruthob* (kurma basah), lalu *tamer* (kurma kering). Jika tidak didapati kurma, maka boleh digantikan dengan makanan yang manis-manis. Di sini dianjurkan dengan yang manis-manis ketika berbuka karena yang manis tersebut semakin menguatkan orang yang berpuasa. Sedangkan berbuka puasa dengan air bertujuan untuk menyucikan atau menyegarkan. Adapun

jika berada di Makkah, dianjurkan berbuka dengan air zam-zam. Lihat *Kifayah Al-Akhyar*, hlm. 251-252.

Dalam *Hasyiyah Al-Baijuri* (1:562) disebutkan bahwa hukum berbuka puasa adalah wajib karena diharamkan melakukan puasa *wishol* yaitu berpuasa terus menerus selama dua hari atau lebih, tanpa berbuka.

(2) Mengakhirkan makan sahur

Makan sahur itu disepakati oleh para ulama, hukumnya sunnah (Lihat *Kifayah Al-Akhyar*, hlm. 252). Mengenai anjuran makan sahur disebutkan dalam hadits dari Anas bin Malik ؓ, Rasulullah ﷺ bersabda,

تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِى السَّحُورِ بَرَكَةً

"*Makan sahurlah karena sesungguhnya pada sahur itu terdapat berkah*." (HR. Bukhari, no. 1923 dan Muslim, no. 1095).

Kata Muhammad Al-Khatib ؒ, waktu makan sahur dimulai dari tengah malam, lihat *Al-Iqna'*, 1:410. Waktu sebelum itu tidak disebut makan sahur sebagaimana disebutkan dalam *Hasyiyah Al-Baijuri*, 1:563.

Namun waktu makan sahur yang terbaik adalah diakhirkan, artinya masih dibolehkan makan selama belum yakin tibanya fajar Shubuh. Tujuan mengakhirkan makan sahur adalah untuk lebih menguatkan badan. Mengenai sunnah mengakhirkan makan sahur di sini disebutkan dalam hadits berikut ini.

عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ « لاَ تَزَالُ أُمَّتِي بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الإِفْطَارَ وَأَخَّرُوا السُّحُورَ »

Dari Abu Dzar ﵁, ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, "*Umatku senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan waktu berbuka dan mengakhirkan sahur*." (HR. Ahmad, 5:147. Syaikh Syu'aib Al-Arnauth dan Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa sanad hadits ini *dhaif*).

Dalil lain yang mendukung hadits di atas adalah praktik Nabi ﷺ dalam makan sahur sebagaimana disebutkan dalam hadits berikut.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ تَسَحَّرَا ، فَلَمَّا فَرَغَا مِنْ سَحُورِهِمَا قَامَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ إِلَى الصَّلاَةِ فَصَلَّى . قُلْنَا لأَنَسٍ كَمْ كَانَ بَيْنَ فَرَاغِهِمَا مِنْ سَحُورِهِمَا وَدُخُولِهِمَا فِى الصَّلاَةِ قَالَ قَدْرُ مَا يَقْرَأُ الرَّجُلُ خَمْسِينَ آيَةً

Dari Anas bin Malik ﵁, Nabi Allah ﷺ dan Zaid bin Tsabit pernah makan sahur. Ketika keduanya selesai dari makan sahur, Nabi pun berdiri untuk pergi shalat, lalu beliau shalat. Kami pun berkata pada Anas, "Berapa lama jarak antara waktu selesai makan sahur dan waktu pengerjaan shalat?" Beliau menjawab, "Sekitar seseorang membaca 50 ayat." (HR. Bukhari, no. 1921 dan Muslim, no. 1097).

Ibnu Hajar ﵀ berkata, "Hadits di atas menunjukkan jarak antara akhir makan sahur dan mulai shalat." (*Fath Al-Bari*, 4:138). Ibnu Abi Jamrah mengatakan, "Hadits ini menunjukkan bahwa sahur itu diakhirkan." (*Ibid)*

Kata penulis *Fath Al-Qarib*, makanan sahur bisa sedikit maupun banyak. Lihat *Hasyiyah 'ala Al-Qaul Al-Mukhtar*, 1:264.

(3) Meninggalkan kata-kata kotor

Orang yang berpuasa sangat ditekankan untuk meninggalkan ghibah (menggunjing orang lain) dan meninggalkan dusta, begitu juga meninggalkan perbuatan haram lainnya. Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِى أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ

"*Barang siapa yang tidak meninggalkan dusta dan malah melakukan konsekuensinya, maka Allah tidak pandang lagi pada makan dan minum yang ia tinggalkan*." (HR. Bukhari, no. 1903).

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, Nabi ﷺ bersabda,

رُبَّ صَائِمٍ حَظُّهُ مِنْ صِيَامِهِ الْجُوعُ وَالْعَطَشُ وَرُبَّ قَائِمٍ حَظُّهُ مِنْ قِيَامِهِ السَّهَرُ

"*Betapa banyak orang yang hanya dapati dari puasa rasa lapar dan dahaga saja. Dan betapa banyak orang yang shalat malam hanya mendapatkan rasa capek saja.*" (HR. Ahmad, 2:373 dan Ibnu Majah, no. 1690. Syaikh Syu'aib Al-Arnauth mengatakan bahwa sanad hadits ini *jayyid*).

Syaikh Prof. Dr. Musthafa Al-Bugha berkata bahwa mencela, berdusta, ghibah (menggunjing), namimah (mengadu domba) dan semacamnya termasuk perbuatan yang haram secara zatnya. Namun dari sisi orang yang berpuasa, hal ini lebih berbahaya karena bisa menghapuskan pahala puasa, walau puasanya itu sah dan telah dianggap menunaikan yang wajib. Sehingga perkara ini tepat dimasukkan dalam adab dan sunnah puasa. Lihat *Al-Fiqh Al-Manhaji*, hlm. 347.

Hari Dilarang Puasa

Disebutkan oleh Abu Syuja' ﵀:

وَيَحْرُمُ صِيَامُ خَمْسَةِ أَيَّامٍ : العِيْدَانِ وَأَيَّامُ التَّشْرِيْقِ الثَّلاَثَةُ

وَيُكْرَهُ صَوْمُ يَوْمِ الشَّكِّ إِلاَّ أَنْ يُوَافِقَ عَادَةً لَهُ أَوْ يَصِلَهُ بِمَا قَبْلَهُ

Diharamkan berpuasa pada 5 hari: (1, 2) dua hari raya (Idul Fithri dan Idul Adha); (3, 4, 5) hari tasyrik (11, 12, 13 Dzulhijjah).

Dimaruhkan berpuasa pada hari meragukan (*yaumusy syakk*) kecuali jika berpapasan dengan kebiasaan puasanya atau bersambung dengan hari sebelumnya.

Puasa pada hari id: Idul Fithri dan Idul Adha

Larangan berpuasa pada hari tersebut berdasarkan hadits berikut.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ يَوْمِ الأَضْحَى وَيَوْمِ الْفِطْرِ

Dari Abu Hurairah ﵁ bahwa Rasulullah ﷺ melarang dari puasa pada dua hari: Idul Fithri dan Idul 'Adha. (HR. Muslim no. 1138).

Jika dikatakan dilarang, berarti tidak sah berpuasa pada hari Idul Fithri dan Idul Adha, bahkan inilah yang disepakati (adanya ijmak) dari para ulama. Jadi diharamkan berpuasa pada kedua hari tersebut

dan yang melakukannya dinilai berdosa. Karena ibadahnya sendiri termasuk maksiat. Contohnya yang menjalani puasa sunnah, atau puasa wajib seperti puasa nadzar, maka tidak teranggap puasanya atau nadzarnya. Lihat *Kifayah Al-Akhyar*, hlm. 253.

Puasa pada hari Tasyrik

Berpuasa pada tiga hari tersebut karena ada larangan dari Nabi ﷺ akan hal ini,

عَنْ نُبَيْشَةَ الْهُذَلِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ « أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ »

"Dari Nubaisyah Al-Hudzaliy, ia bersabda bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "*Hari tasyrik adalah hari makan dan minum*." (HR. Muslim, no. 1141).

Menurut *qaul qadim* (pendapat terdahulu) dari Imam Syafi'i masih boleh berpuasa pada tiga hari tasyrik bagi orang yang berhaji *tamattu'* dan tidak memiliki hewan untuk disembelih. Sedangkan *qaul jadiid* (pendapat terbaru), berpuasa pada hari tasyrik tetap terlarang. Jika kita memilih *qaul qadim* (pendapat terdahulu), itu bukan berarti kita membolehkan untuk orang selain haji tamattu' untuk puasa saat itu. Bahkan berpuasa saat itu dihukumi haram. Lihat *Kifayah Al-Akhyar*, hlm. 253.

Puasa pada hari Syakk (meragukan)

Yang dimaksud hari meragukan adalah tanggal 30 Sya'ban. Abu Syuja' lebih memilih pendapat makruh bagi yang berpuasa di hari meragukan. Namun yang jadi pegangan dalam madzhab Syafi'i, larangan dari berpuasa pada hari *syakk* adalah larangan haram. 'Ammar bin Yasir pernah berkata,

مَنْ صَامَ يَوْمَ الشَّكِّ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ

"*Barang siapa yang berpuasa pada hari meragukan, maka ia telah mendurhakai Abul Qosim* ﷺ." (HR. Tirmidzi, no. 686; Ibnu Hibban, no. 3596. Syaikh Al-Albani menyatakan hadits ini *shahih*).

Kecuali orang yang punya kebiasaan berpuasa, yaitu bertepatan dengan hari puasa Daudnya (sehari puasa, sehari tidak) atau puasa Senin-Kamis, maka ia masih boleh melakukan sunnah tersebut. Lihat *Al-Iqna'*, 1:413.

Akibat Hubungan Seks di Siang Hari Ramadhan

Abu Syuja' رحمه الله berkata,

وَمَنْ وَطِئَ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ عَامِدًا فِي الفَرْجِ فَعَلَيْهِ القَضَاءُ وَالكَفَّارَةُ وَهِيَ : عِتْقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا لِكُلِّ مِسْكِيْنٍ مُدٌّ

"Barang siapa yang melakukan hubungan seks di siang hari Ramadhan secara sengaja di kemaluan, maka ia punya kewajiban menunaikan qadha' dan kafarat. Bentuk kafaratnya adalah memerdekakan 1 orang budak beriman. Jika tidak didapati, maka berpuasa dua bulan berturut-turut. Jika tidak mampu, maka memberi makan kepada 60 orang miskin yaitu setiap satu orang miskin mendapatkan 1 mud."

Penulis kitab *Fath Al-Qarib* berkata, "Orang yang terkena hukuman di sini adalah mukalaf (baligh dan berakal) yang berniat berpuasa sejak malam hari. Ia terkena dosa karena melakukan hubungan seks di saat puasa."

Muhammad Al-Hishni dalam *Kifayah Al-Akhyar* berkata, "Siapa yang merusak puasa Ramadhannya dengan jimak (hubungan seks), maka dicatat baginya dosa."

Sedangkan bagi orang yang melakukan hubungan seks tersebut dalam keadaan lupa, puasanya tidaklah batal. Inilah pendapat yang dianut dalam madzhab Syafi'i.

Adapun orang yang melakukan hubungan intim tersebut di siang hari Ramadhan, maka ia punya kewajiban menunaikan kafarat. Berbeda halnya dengan seseorang yang makan dan minum di siang hari Ramadhan, tidak ada kafarat dalam hal itu.

Bagi orang yang ada keringanan tidak puasa, seperti seorang musafir, maka ia tidak mendapatkan dosa ketika ia niatkan untuk mengambil keringanan (rukhsah) dengan melakukan hubungan intim di siang hari. Demikian keterangan dalam *Kifayah Al-Akhyar*.

Adapun dalil tentang hukuman bagi orang yang melakukan hubungan seks di siang hari bulan Ramadhan saat puasa disebutkan dalam hadits Abu Hurairah berikut ini, ia menyatakan,

بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكْتُ . قَالَ « مَا لَكَ » . قَالَ وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ « هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا » . قَالَ لاَ . قَالَ « فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ » . قَالَ لاَ . فَقَالَ « فَهَلْ تَجِدُ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا » . قَالَ لاَ . قَالَ فَمَكَثَ النَّبِيُّ ﷺ ، فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ أُتِىَ النَّبِيُّ ﷺ بِعَرَقٍ فِيهَا تَمْرٌ - وَالْعَرَقُ الْمِكْتَلُ - قَالَ « أَيْنَ السَّائِلُ » . فَقَالَ أَنَا . قَالَ « خُذْهَا فَتَصَدَّقْ بِهِ » . فَقَالَ الرَّجُلُ أَعَلَى أَفْقَرَ مِنِّى يَا رَسُولَ اللَّهِ فَوَاللَّهِ مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا - يُرِيدُ الْحَرَّتَيْنِ - أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِى ، فَضَحِكَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ ثُمَّ قَالَ « أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ »

"Suatu hari kami pernah duduk-duduk di dekat Nabi ﷺ kemudian datanglah seorang pria menghadap beliau ﷺ. Lalu pria tersebut mengatakan, "Wahai Rasulullah, celaka aku." Nabi ﷺ berkata, "*Apa yang terjadi padamu*?" Pria tadi lantas menjawab, "Aku telah menyetubuhi istri, padahal aku sedang puasa." Kemudian Rasulullah ﷺ bertanya, "*Apakah engkau memiliki seorang budak yang dapat engkau merdekakan*?" Pria tadi menjawab, "Tidak." Lantas Nabi ﷺ bertanya lagi, "Apakah engkau mampu berpuasa dua bulan berturut-turut?" Pria tadi menjawab, "Tidak." Lantas beliau ﷺ bertanya lagi, "*Apakah engkau dapat memberi makan kepada 60 orang miskin*?" Pria tadi juga menjawab, "Tidak." Abu Hurairah berkata, Nabi ﷺ lantas diam. Tatkala kami dalam kondisi demikian, ada yang memberi hadiah satu wadah kurma kepada Nabi ﷺ. Kemudian beliau ﷺ berkata, "*Di mana orang yang bertanya tadi?*" Pria tersebut lantas menjawab, "Ya, aku." Kemudian beliau ﷺ mengatakan, "Ambillah dan bersedakahlah dengannya." Kemudian pria tadi mengatakan, "Apakah akan aku berikan kepada orang yang lebih miskin dariku, wahai Rasulullah? Demi Allah, tidak ada yang lebih miskin di ujung timur hingga ujung barat kota Madinah dari keluargaku." Nabi ﷺ lalu tertawa sampai terlihat gigi taringnya. Kemudian beliau ﷺ berkata, "*Berilah makanan tersebut pada keluargamu*." (HR. Bukhari, no. 1936 dan Muslim, no. 1111).

Menurut mayoritas ulama, jimak bagi orang yang berpuasa di siang hari bulan Ramadhan (di waktu berpuasa) dengan sengaja dan atas kehendak sendiri (bukan paksaan), mengakibatkan puasanya batal, wajib menunaikan qadha', ditambah dengan menunaikan kafarat. Terserah ketika itu keluar mani ataukah tidak. Wanita yang diajak hubungan jimak oleh pasangannya (tanpa dipaksa), puasanya pun batal, tanpa ada perselisihan di antara para ulama mengenai hal ini.

Namun yang nanti jadi perbedaan antara laki-laki dan perempuan apakah keduanya sama-sama dikenai kafarat.

Pendapat yang tepat adalah pendapat yang dipilih oleh ulama Syafi'iyah dan Imam Ahmad dalam salah satu pendapatnya bahwa wanita yang diajak bersetubuh di bulan Ramadhan tidak punya kewajiban kafarat, yang menanggung kafarat adalah suami. Alasannya, dalam hadits di atas, Nabi ﷺ tidak memerintahkan kepada wanita yang bersetubuh di siang hari untuk membayar kafarat sebagaimana suaminya. Hal ini menunjukkan bahwa seandainya wanita memiliki kewajiban kafarat, maka Nabi ﷺ tentu akan mewajibkannya dan tidak mendiamkannya. Selain itu, kafarat adalah hak harta. Oleh karena itu, kafarat dibebankan pada laki-laki sebagaimana mahar.

Kafarat yang harus dikeluarkan adalah dengan urutan sebagai berikut.

a) Membebaskan seorang budak mukmin yang bebas dari cacat; dan

b) Jika tidak mampu, berpuasa dua bulan berturut-turut; dan

c) Jika tidak mampu, memberi makan kepada 60 orang miskin. Setiap orang miskin mendapatkan satu mud makanan.

Jika orang yang melakukan jimak di siang hari bulan Ramadhan tidak mampu melaksanakan kafarat di atas, kafarat tersebut tidaklah gugur, namun tetap wajib baginya sampai dia mampu. Hal ini diqiyaskan (dianalogikan) dengan bentuk utang-piutang dan hak-hak yang lain. Demikian keterangan dari Imam Nawawi رحمه الله dalam *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim*, 7:224.

Masih Memiliki Utang Puasa Ketika Meninggal Dunia

Abu Syuja' ﵀ berkata,

وَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ أُطْعِمَ عَنْهُ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مُدٌّ

"Barang siapa memiliki utang puasa ketika meninggal dunia, hendaklah dilunasi dengan cara memberi makan (kepada orang miskin), satu hari tidak puasa dibayar dengan satu mud."

Satu mud yang disebutkan di atas adalah seperempat sho'. Di mana satu sho' adalah ukuran yang biasa dipakai untuk membayar zakat fithri. Satu sho' sekitar 2,5-3,0 kg seperti yang kita setorkan saat bayar zakat fithri.

Yang lebih utama dari fidyah (memberi makan kepada orang miskin) adalah dengan membayar utang puasa dengan berpuasa yang dilakukan oleh kerabat dekat atau orang yang diizinkan atau ahli waris si mayit. Dalil yang mendukung hal ini hadits dari 'Aisyah ﵂ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ

"*Barang siapa yang meninggal dunia lantas masih memiliki utang puasa, maka keluarga dekatnya (walau bukan ahli waris) yang memuasakan dirinya.*" (HR. Bukhari, no. 1952 dan Muslim, no. 1147).

Begitu pula hadits dari Ibnu 'Abbas ﷺ, ia berkata, "Ada seseorang pernah menemui Rasulullah ﷺ lantas ia berkata,

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّى مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا فَقَالَ « لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ عَنْهَا ». قَالَ نَعَمْ. قَالَ « فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى »

"Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia dan ia masih memiliki utang puasa sebulan. Apakah aku harus membayarkan qadha' puasanya atas nama dirinya?" Beliau lantas bersabda, "*Seandainya ibumu memiliki utang, apakah engkau akan melunasinya?*" "Iya", jawabnya. Beliau lalu bersabda, "*Utang Allah lebih berhak untuk dilunasi*." (HR. Bukhari, no. 1953 dan Muslim, no. 1148)."

Pembahasan di atas adalah bagi orang yang tidak puasa karena ada uzur (seperti sakit) lalu ia masih punya kemampuan dan memiliki waktu untuk mengqadha' ketika uzurnya tersebut hilang sebelum meninggal dunia.

Sedangkan bagi yang tidak berpuasa karena uzur lantas tidak memiliki kemampuan untuk melunasi utang puasanya dan ia meninggal dunia sebelum hilangnya uzur atau ia meninggal dunia setelahnya namun tidak memiliki waktu untuk mengqadha' puasanya, maka tidak ada qadha' baginya, tidak ada fidyah, dan tidak ada dosa untuknya. Demikian keterangan dari Syaikh Musthafa Al-Bugha yang penulis sarikan dari *At-Tadzhib fii Adillah Matan Al-Ghayah wa At-Taqrib*, hlm. 114.

Intinya, orang yang dilunasi utang puasanya adalah orang yang masih memiliki kesempatan untuk melunasi qadha' puasanya namun terlanjur meninggal dunia. Sedangkan orang yang tidak memiliki

kesempatan untuk mengqadha' lalu meninggal dunia, maka tidak ada perintah qadha' bagi ahli waris, tidak ada kewajiban fidyah, dan juga tidak ada dosa.

Imam Nawawi ﵀ menjelaskan pula,

وَلَوْ كَانَ عَلَيْهِ قَضَاءُ شَيْءٍ مِنْ رَمَضَانَ فَلَمْ يَصُمْ حَتَّي مَاتَ نُظِرَتْ فَإِنْ أَخِرُهُ لِعُذْرٍ اِتَّصَلَ بِالمَوْتِ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ شَيْءٌ لِأَنَّهُ فَرْضٌ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ فِعْلِهِ إِلَى المَوْتِ فَسَقَطَ حُكْمُهُ كَالحَجِّ وَإِنْ زَالَ العُذْرُ وَتَمَكَّنَ فَلَمْ يَصُمْهُ حَتَّى مَاتَ أُطْعِمَ عَنْهُ لِكُلِّ مِسْكِيْنٍ مُدٌّ مِنْ طَعَامٍ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ

"Barang siapa masih memiliki utang puasa Ramadhan, ia belum sempat melunasinya lantas meninggal dunia, maka perlu dirinci. Jika ia menunda utang puasanya karena ada uzur lantas ia meninggal dunia sebelum memiliki kesempatan untuk melunasinya, maka ia tidak punya kewajiban apa-apa. Karena ini adalah kewajiban yang tidak ada kesempatan untuk melakukannya hingga meninggal dunia, maka kewajiban itu gugur sebagaimana dalam haji. Sedangkan jika uzurnya hilang dan masih memiliki kesempatan untuk melunasi namun tidak juga dilunasi hingga meninggal dunia, maka puasanya dilunasi dengan memberi makan kepada orang miskin, di mana satu hari tidak puasa memberi makan dengan satu mud." (*Al-Majmu'*, 6:367).

Dalil bolehnya melunasi utang puasa orang yang telah meninggal dunia dengan menunaikan fidyah (memberi makan kepada orang miskin) adalah beberapa riwayat berikut.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِذَا مَرِضَ الرَّجُلُ فِي رَمَضَانَ ثُمَّ مَاتَ وَلَمْ يَصُمْ أُطْعِمَ عَنْهُ وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ نَذْرٌ قَضَى عَنْهُ وَلِيُّهُ.

Dari Ibnu 'Abbas ﵄, ia berkata, "Jika seseorang sakit di bulan Ramadhan, lalu ia meninggal dunia dan belum lunasi utang puasanya, maka puasanya dilunasi dengan memberi makan kepada orang miskin dan ia tidak memiliki qadha'. Adapun jika ia memiliki utang nazar, maka hendaklah kerabatnya melunasinya." (HR. Abu Daud, no. 2401. Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadits ini *dhaif*).

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرٍ فَلْيُطْعِمْ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا

Dari Ibnu 'Umar ﵄, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, "*Barang siapa yang meninggal dunia lantas ia masih memiliki utang puasa sebulan, maka hendaklah memberi makan (menunaikan fidyah) atas nama dirinya bagi setiap hari tidak puasa*." (HR. Tirmidzi, no. 718. Abu 'Isa At-Tirmidzi berkata, "Kami tidak mengetahui hadits Ibnu 'Umar marfu' sebagai perkataan Nabi kecuali dari jalur ini. Namun yang tepat hadits ini *mauquf*, hanya perkataan Ibnu 'Umar." Al-Hafiz Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadits ini *dhaif*).

Imam Syafi'i dalam pendapat lamanya (*qadim)* mewajibkan bagi yang meninggal dunia lantas masih memiliki utang puasa, tidak diharuskan dilunasi dengan memberi makan (fidyah), namun boleh bagi kerabatnya melunasi utangnya dengan berpuasa atas nama dirinya. Bahkan pendapat inilah yang disunnahkan sebagaimana dinukil dari Imam Nawawi dari Syarh Muslim. Kata Imam Nawawi, pendapat qadim dari Imam Syafi'i itulah yang lebih tepat karena haditsnya yang begitu kuat. Sedangkan pendapat Imam Syafi'i yang

jadid (terbaru), tidak bisa dijadikan hujjah (dukungan) karena hadits yang membicarakan memberi makan bagi orang yang meninggal dunia lantas masih memiliki utang puasa adalah hadits dhaif, *wallahu a'lam*. Demikian nukilan kami dari *Kifayah Al-Akhyar*.

Intinya, orang yang punya utang puasa dan terlanjur meninggal dunia sebelum utangnya dilunasi, maka bisa ditempuh dua cara: (1) membayar utang puasa dengan kerabatnya melakukan puasa dan (2) menunaikan fidyah dengan memberi makan kepada orang miskin. Cara pertama ini lebih baik sebagaimana penguatan pendapat di atas.

Adapun bentuk memberikan fidyah, bisa dengan makanan siap saji dengan memberi satu bungkus makanan bagi satu hari tidak puasa, bisa pula dengan ketentuan satu mud yang disebutkan oleh Abu Syuja' di atas.

Namun ukuran mud ini bukanlah ukuran standar dalam menunaikan fidyah. Syaikh Musthafa Al-Bugha berkata, "Ukuran mud dalam fidyah di sini sebaiknya dirujuk pada ukuran zaman ini, yaitu ukuran pertengahan yang biasa di tengah-tengah kita menyantapnya, yaitu biasa yang dimakan seseorang dalam sehari berupa makanan, minuman, dan buah-buahan. Karena saat ini makanan kita bukanlah lagi gandum, kurma, anggur, atau sejenisnya. Fakir miskin saat ini biasa menyantap *khubz* (roti) atau nasi, dan kadang mereka tidak menggunakan lauk daging atau ikan. Sehingga tidaklah tepat jika kita mesti menggunakan ukuran yang ditetapkan oleh ahli fikih (fuqaha) di masa silam. Karena apa yang mereka tetapkan adalah makanan yang umum di tengah-tengah mereka." (*At-Tadzhib*, hlm. 115).

Yang Mendapat Keringanan Tidak Puasa

Abu Syuja' selanjutnya menjelaskan mengenai orang-orang yang mendapat keringanan tidak puasa. Beliau ﵀ berkata,

وَالشَّيْخُ : إِذَا عَجَزَ عَنِ الصَّوْمِ يُفْطِرُ وَيُطْعِمُ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مُدًّا

وَالحَامِلُ وَالمُرْضِعُ : إِذَا خَافَتَا عَلَى أَنْفُسِهِمَا أَفْطَرَتَا وَعَلَيْهِمَا القَضَاءُ وَإِنْ خَافَتَا عَلَى أَوْلَادِهِمَا أَفْطَرَتَا وَعَلَيْهِمَا القَضَاءُ وَالكَفَّارَةُ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مُدٌّ وَهُوَ : رِطْلٌ وَثُلُثٌ بِالعِرَاقِي

والمَرِيْضُ وَالمُسَافِرُ سَفَرًا طَوِيْلاً يُفْطِرَانِ وَيَقْضِيَانِ

"Orang yang sudah tua renta (sepuh) ketika tidak mampu berpuasa, maka ia tidak berpuasa. Setiap hari tidak puasa, hendaklah ia memberi makan (kepada orang miskin) seukuran satu mud. Adapun wanita hamil dan menyusui, jika mereka berdua khawatir pada dirinya, maka boleh tidak puasa dan mereka berdua punya kewajiban qadha'. Jika mereka khawatir pada anak mereka, maka keduanya boleh tidak puasa, mereka wajib tunaikan qadha' dan kafarat, yaitu satu hari tidak puasa memberi satu mud makanan. Ukuran mud adalah 4/3 *rithl* takaran Irak. Sedangkan orang yang sakit dan musafir yang melakukan perjalanan jauh, mereka boleh tidak puasa dan mengqadha' puasanya nantinya."

Ada tiga orang yang disebutkan oleh Abu Syuja' yang dapat keringanan tidak puasa:

Pertama: Orang yang sudah tua renta (sepuh)

Selain berlaku bagi orang tua renta (sepuh) yang tidak mampu puasa, juga berlaku untuk orang yang sakit yang tidak bisa sembuh sakit lagi dari sakitnya (tidak bisa diharapkan sembuhnya).

Dalil dari hal ini adalah firman Allah ﷻ,

﴿ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴿١٨٤﴾ ﴾

"*Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin*." (QS. Al-Baqarah: 184).

Begitu pula yang mendukungnya adalah riwayat berikut,

عَنْ عَطَاءٍ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقْرَأُ (وَعَلَى الَّذِينَ يُطَوَّقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ) . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ ، هُوَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْمَرْأَةُ الْكَبِيرَةُ لاَ يَسْتَطِيعَانِ أَنْ يَصُومَا ، فَلْيُطْعِمَانِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا

Dari 'Atha', ia mendengar Ibnu 'Abbas membaca firman Allah ﷻ (yang artinya), "*Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin*." Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما berkata, "Ayat itu tidaklah *mansukh* (dihapus). Ayat itu berlaku untuk orang yang sudah sepuh dan wanita yang sudah sepuh yang tidak mampu menjalankan puasa. Maka hendaklah keduanya menunaikan fidyah, yaitu memberi

makan kepada orang miskin bagi setiap hari tidak berpuasa." (HR. Bukhari, no. 4505).

Kedua: Wanita hamil dan menyusui

Dijelaskan dalam *Kifayah Al-Akhyar*, jika wanita hamil dan menyusui khawatir pada diri mereka, semisal khawatir pada ASI-nya, maka ia boleh tidak puasa dan ia punya kewajiban qadha' sebagaimana orang sakit. Terserah ketika itu membawa bahaya pada anaknya ataukah tidak sebagaimana kata Al Qodhi Husain. Dalam kondisi ini tidak ada fidyah sebagaimana pada orang sakit.

Namun jika keduanya khawatir pada anaknya, seperti khawatir keguguran pada wanita hamil dan kekurangan ASI pada wanita menyusui, maka kedunya boleh tidak puasa, punya kewajiban qadha' dan menunaikan fidyah menurut pendapat terkuat. Demikian nukilan secara ringkas dari Muhammad Al-Hishni dalam *Kifayah Al-Akhyar*.

Dalil yang menunjukkan keringanan puasa bagi keduanya adalah hadits dari Anas bin Malik, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلاَةِ وَعَنِ الْحُبْلَى وَالْمُرْضِعِ

"*Sesungguhnya Allah Tabaraka wa* ﷻ *memberi keringanan bagi musafir untuk tidak berpuasa dan memberi keringanan separuh shalat (shalat empat raka'at menjadi tiga raka'at), juga memberi keringanan tidak puasa bagi wanita hamil dan menyusui.*" (HR. Ahmad, 5:29; Ibnu Majah, no. 1667; Tirmidzi, no. 715; An-Nasai, no. 2277. Syaikh

Syu'aib Al-Arnauth mengatakan bahwa hadits ini *hasan* dilihat dari jalur lainnya).

Dalil yang menunjukkan kewajiban membayar fidyah,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ) قَالَ كَانَتْ رُخْصَةً لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَالْمَرْأَةِ الْكَبِيرَةِ وَهُمَا يُطِيقَانِ الصِّيَامَ أَنْ يُفْطِرَا وَيُطْعِمَا مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا وَالْحُبْلَى وَالْمُرْضِعُ إِذَا خَافَتَا - قَالَ أَبُو دَاوُدَ يَعْنِى عَلَى أَوْلاَدِهِمَا - أَفْطَرَتَا وَأَطْعَمَتَا.

Dari Ibnu 'Abbas, ia berkata mengenai ayat, " *Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin*", itu adalah keringanan bagi pria dan wanita yang sudah sepuh yang berat untuk puasa, maka keduanya boleh berbuka dan memberi makan kepada orang miskin bagi setiap hari yang tidak berpuasa. Sedangkan wanita hamil dan menyusui jika khawatir pada anaknya, maka keduanya boleh tidak berpuasa dan memberi makan kepada orang miskin bagi setiap hari tidak berpuasa. (HR. Abu Daud, no. 2318. Syaikh Syuaib Al-Arnauth mengatakan bahwa sanad hadits ini *shahih*).

Asy-Syairai—salah seorang ulama Syafi'i—berkata, "Jika wanita hamil dan menyusui khawatir pada diri mereka sendiri, maka mereka boleh tidak puasa dan punya kewajiban qadha' tanpa ada kafarah. Keadaan mereka seperti orang sakit. Jika keduanya khawatir pada anaknya, maka keduanya tetap menunaikan qadha', namun dalam hal kafarah ada tiga pendapat." (*Al-Majmu'*, 6:177).

Imam Nawawi ﵀ berkata, "Wanita hamil dan menyusui ketika tidak berpuasa karena khawatir pada keadaan dirinya, maka keduanya

boleh tidak puasa dan punya kewajiban qadha'. Tidak ada fidyah ketika itu seperti halnya orang yang sakit. Permasalahan ini tidak ada perselisihan di antara para ulama. Begitu pula jika khawatir pada kondisi anak saat berpuasa, bukan pada kondisi dirinya, maka boleh tidak puasa, namun tetap ada qadha'. Yang ini pun tidak ada khilaf. Namun untuk fidyah diwajibkan menurut madzhab Syafi'i." (*Al-Majmu'*, 6:177).

Wanita hamil dan menyusui masih terkena perintah qadha' puasa berdasarkan ayat,

﴿ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴿١٨٥﴾ ﴾

"*Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain*." (QS. Al-Baqarah: 185).

Ketiga: Orang sakit dan musafir

Yang dimaksud orang sakit yang mendapat keringanan untuk tidak berpuasa adalah yang memiliki sakit yang berat yang sulit untuk puasa. Bahkan jika berpuasa malah dapat membinasakan diri, maka wajib tidak puasa, sebagaimana hal ini disinggung dalam *Kifayah Al-Akhyar*.

Adapun musafir yang mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa--sebagaimana yang dipilih dalam madzhab Syafi'i—adalah yang melakukan perjalanan jauh dan safarnya adalah safar yang mubah. Adapun jika safarnya adalah safar maksiat, maka tidak ada keringanan

mengqashar shalat maupun keringanan untuk tidak puasa. Lihat pula penjelasan dalam *Kifayah Al-Akhyar*.

Dalilnya adalah firman Allah ﷻ,

﴿ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴿١٨٥﴾ ﴾

"*Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain*." (QS. Al-Baqarah: 185). Yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang sakit yang masih bisa diharapkan sembuhnya dan musafir yang melakukan safar mubah. Ayat ini bermakna, siapa saja yang sakit di bulan Ramadhan, lantas tidak bisa menjalani puasa atau ia adalah seorang musafir, maka ia boleh tidak puasa jika ia mau. Lalu hendaklah ia puasa di hari lainnya setelah Ramadhan ketika tidak ada lagi ada uzur. Ia berpuasa sejumlah hari yang ia tidak berpuasa. Lihat *At-Tadzhib* karya Syaikh Musthafa Al-Bugha, hlm. 115.

Amalan Iktikaf

Kata Abu Syuja' ﷺ,

وَالاِعْتِكَافُ سُنَّةٌ مُسْتَحَبَّةٌ وَلَهُ شَرْطَانِ : النِّيَّةُ وَاللُّبْثُ فِي المَسْجِدِ

وَلاَ يَخْرُجُ مِنَ الاِعْتِكَافِ المَنْذُوْرِ إِلاَّ لِحَاجَةِ الإِنْسَانِ أَوْ عُذْرٍ مِنْ حَيْضٍ أَوْ مَرَضٍ لاَ يُمْكِنُ المُقَامُ مَعَهُ

وَيَبْطُلُ بِالوَطْءِ

"Iktikaf itu sunnah yang dianjurkan. Namun disebut iktikaf jika memenuhi dua syarat yaitu (1) berniat, (2) berdiam di masjid.

Tidak boleh keluar dari iktikaf yang dinadzarkan kecuali jika ada kebutuhan atau ada uzur semisal haidh atau sakit yang tidak mungkin berdiam di masjid.

Iktikaf itu batal dengan berhubungan intim (bersenggama)."

Pengertian iktikaf

Iktikaf berarti tetap atau menetap pada suatu tempat. Sedangkan secara istilah berarti berdiam di masjid yang dilakukan oleh orang tertentu dengan niat khusus. (Lihat *Al-Iqna'*, 1:424).

Hukum iktikaf

Hukum iktikaf adalah sunnah muakkad dan dianjurkan dilakukan di setiap waktu di bulan Ramadhan atau selainnya. Namun di sepuluh hari terakhir dari bulan Ramadhan lebih utama dari hari lainnya karena dicarinya lailatul qadar pada malam tersebut. Lailatul qadar hendaklah dihidupkan dengan shalat, membaca Al-Qur'an, dan memperbanyak doa karena malam tersebut adalah malam yang utama dalam setahun. Allah ﷻ berfirman,

﴿ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ۝٣ ﴾

"*Malam kemuliaan itu lebih baik dari seribu bulan*." (QS. Al-Qadr: 3). Maksudnya adalah amalan pada malam lailatul qadar lebih baik dari amalan pada seribu bulan yang tidak terdapat lailatul qadar. Sebagaimana kata Imam Syafi'i dan mayoritas ulama, malam ini diperoleh pada sepuluh hari terakhir dari bulan Ramadhan. Lihat pembahasan dalam *Al-Iqna'*, 1:424-425.

Syarat iktikaf

Syarat iktikaf sebagaimana disebutkan oleh Abu Syuja' ada dua:

1. Niat.

   Niat cukup dalam hati sebagaimana dalam ibadah lainnya. Dituntut berniat jika iktikafnya wajib seperti berniat iktikaf nadzar. Niat ini supaya bisa membedakan dengan niatan nadzar yang sunnah. Jika iktikafnya mutlak, yaitu tidak dibatasi waktu tertentu, maka cukup diniatkan.

2. Berdiam.

   Yang dimaksud di sini adalah iktikaf mesti berdiam di mana waktunya lebih dari waktu yang dikatakan *thuma'ninah* dalam ruku' dan lainnya. Imam Syafi'i menganjurkan untuk melakukan iktikaf sehari agar terlepas dari khilaf atau perselisihan para ulama.

   Ditambahkan oleh Muhammad Al-Khatib dalam *Al-Iqna'* yaitu syarat ketiga dan keempat.

3. Berdiam di masjid.

   Hal ini berdasarkan ayat dan ijmak (kesepakatan para ulama). Adapun ayat adalah firman Allah ﷻ,

   ﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ١٨٧﴾

   "*(tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beriktikaf dalam masjid*." (QS. Al-Baqarah: 187).

   Masjid jami' yang ditegakkan shalat Jum'at di dalamnya lebih utama daripada masjid lainnya supaya yang melaksanakan iktikaf tidak keluar untuk melaksanakan shalat Jum'at di masjid lainnya. Akan tetapi, jika seseorang sudah berniat iktikaf di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, atau Masjidil Aqsha, maka tidak bisa diganti dengan masjid lainnya karena keutamaan besar dari masjid tersebut.

4. Syarat yang berkaitan dengan orang yang beriktikaf yaitu Islam, berakal, dan suci dari hadats besar.

Wanita juga boleh iktikaf

Dari 'Aisyah ﵂, ia berkata,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ ، ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ

"Nabi ﷺ biasa beriktikaf pada sepuluh hari terakhir Ramadhan hingga Allah mewafatkan beliau. Kemudian istri-istri beliau beriktikaf setelah beliau meninggal dunia..." (HR. Bukhari, no. 2026 dan Muslim, no. 1172).

Syaikh Prof. Dr. Musthafa Al-Bugha menyatakan bahwa boleh wanita iktikaf di masjid dengan syarat tidak ikhtilath dengan laki-laki (*ikhtilath*) dan tenda mereka tidak mengganggu orang-orang yang shalat. Lihat *At-Tadzhib*, hlm. 116.

Tidak keluar dari masjid selama iktikaf

Yang menjalani iktikaf tidak boleh keluar dari masjid selama iktikafnya adalah iktikaf nadzar atau iktikaf yang sudah diniatkan selama waktu tertentu. Hanya boleh keluar dari masjid jika ada kebutuhan mendesak seperti kencing, buang hajat, dan keperluan lainnya yang tidak mungkin dilakukan di masjid. Di antara uzur lagi adalah karena haidh—menurut ulama yang tidak membolehkan wanita haidh diam di masjid—dan orang yang sakit yang juga tidak bisa berdiam di masjid.

Dari 'Aisyah ﵂, ia berkata,

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا اعْتَكَفَ يُدْنِي إِلَيَّ رَأْسَهُ فَأُرَجِّلُهُ وَكَانَ لاَ يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلاَّ لِحَاجَةِ الإِنْسَانِ.

"Nabi g ketika iktikaf, beliau mengeluarkan kepalanya kepadaku (dari masjid), kemudian aku menyisir rambut beliau. Beliau tidaklah masuk rumah selama iktikaf kecuali jika hajat manusia ..." (HR. Muslim, no. 297).

Pembatal iktikaf

Yang membatalkan iktikaf adalah dengan bersenggama atau bersetubuh. Dalilnya adalah ayat,

﴿ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ﴿١٨٧﴾ ﴾

"*Janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beriktikaf dalam masjid*." (QS. Al-Baqarah: 187).

Iktikafnya jadi batal jika dilakukan dalam keadaan tahu dan ingat sedang beriktikaf baik dilakukan di dalam atau di luar masjid. Adapun bercumbu (*mubasyaroh)* selain di kemaluan seperti saling menyentuh dan mencium bisa membatalkan iktikaf jika keluar mani. Lihat *Al-Iqna'*, 1: 427-428.

Pelajaran dari hadits iktikaf: Jauhilah tempat yang mengundang kecurigaan

'Ali bin Al-Husain ﵁ menceritakan bahwa Shafiyyah binti Huyay—istri Nabi ﷺ—mengabarkan padanya,

أَنَّهَا جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَزُورُهُ فِى اعْتِكَافِهِ فِى الْمَسْجِدِ ، فِى الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ ، فَتَحَدَّثَتْ عِنْدَهُ سَاعَةً ، ثُمَّ قَامَتْ تَنْقَلِبُ ، فَقَامَ النَّبِىُّ ﷺ مَعَهَا يَقْلِبُهَا ، حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ بَابَ الْمَسْجِدِ عِنْدَ بَابِ أُمِّ سَلَمَةَ مَرَّ رَجُلاَنِ مِنَ الأَنْصَارِ ، فَسَلَّمَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَهُمَا النَّبِىُّ ﷺ « عَلَى رِسْلِكُمَا إِنَّمَا هِىَ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَىٍّ » . فَقَالاَ سُبْحَانَ اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ . وَكَبُرَ عَلَيْهِمَا . فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ « إِنَّ الشَّيْطَانَ يَبْلُغُ مِنَ الإِنْسَانِ مَبْلَغَ الدَّمِ ، وَإِنِّى خَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ فِى قُلُوبِكُمَا شَيْئًا »

"Shafiyyah pernah mendatangi Rasulullah ﷺ, ia mengunjungi beliau dan saat itu beliau sedang iktikaf di masjid pada sepuluh hari terakhir dari bulan Ramadhan. Shafiyyah berbincang-bincang dengan Rasulullah ﷺ beberapa saat, kemudian ia berdiri dan hendak pulang. Lantas Nabi ﷺ berdiri dan mengantarnya keluar. Ketika sampai pintu masjid, di pintu Ummu Salamah, ada dua orang Anshar lewat, maka keduanya mengucapkan salam kepada Rasulullah ﷺ. Nabi ﷺ lantas mengatakan kepada keduanya, "*Tak perlu kalian berdua tergesa-gesa, ini Shafiyyah binti Huyay.*" Keduanya lantas mengucapkan, "Subhanallah, wahai Rasulullah." Mereka terheran dengan apa yang jadi jawaban Rasulullah ﷺ. Nabi ﷺ lantas bersabda, "*Sesungguhnya setan mengalir dalam diri manusia seperti mengalirnya darah. Aku khawatir terdapat dalam diri kalian suuzhan (prasangka jelek).*" (HR. Bukhari, no. 2038 dan Muslim, no. 2175). Hadits ini dibawakan oleh Imam Muslim

dengan judul bab "Disunnahkan bagi yang Terlihat Sendirian dengan Wanita, Bisa jadi itu adalah Istri atau Mahramnya, Ia Katakan 'Ini adalah Fulanah', supaya mencegah suuzhan dari yang lain".

Referensi

1. *Al-Fiqh Al-Manhaji 'ala Madzhab Al-Imam Asy-Syafi'i*. Cetakan kesepuluh, Tahun 1430 H. Dr. Musthafa Al-Khin, Dr. Musthafa Al-Bugha, 'Ali Syarji. Penerbit Darul Qalam.
2. *Al-Iqna' fii Halli Alfazhi Abi Syuja'*. Syamsudin Muhammad bin Muhammad Al-Khatib. Penerbit Al-Maktabah At-Tauqifiyah.
3. *Al-Majmu' Syarh Al-Muadzdzab li Asy-Syairazi*. Cetakan kedua, Tahun 1427 H. Abu Zakariyya Yahya bin Syarf An-Nawawi. Penerbit Dar 'Alam Al-Kutub.
4. *Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyyah*. Penerbit Kementrian Wakaf dan Urusan Islamiyah Kuwait.
5. *Al-Mu'tamad fii Al-Fiqh Asy-Syafi'i*. Cetakan kelima, Tahun 1436 H. Prof. Dr. Muhammad Az-Zuhaily. Penerbit Darul Qalam.
6. *At-Tadzhib fii Adillah Matan Al-Ghayah wa At-Taqrib*. Cetakan kesebelas, Tahun 1428 H. Syaikh Prof. Dr. Musthafa Al-Bugha. Penerbit Darul Musthafa.
7. *Hasyiyah 'alal Qaul Al-Mukhtar fii Syarh Ghayah Al-Ikhtishar* (Muhammad bin Qasim Al-Ghozzi). Cetakan pertama, Tahun 1432 H. Dr. Sa'aduddin bin Muhammad Al-Kubi. Penerbit Maktabah Al-Ma'arif.
8. *Kifayah Al-Akhyar fii Halli Ghayah Al-Ikhtishar*. Cetakan pertama, Tahun 1428 H. Taqiyuddin Abu Bakr Muhammad bin 'Abdul Mu'min Al-Hishni. Penerbit Darul Minhaj.

9. *Mukhtashar Abi Syuja'*. Cetakan pertama, Tahun 1428 H. Ahmad bin Al-Husain Al-Ashfahani Asy-Syafi'i. Penerbit Darul Minhaj.

10. *Mufthiraatu Ash-Shiyam Al-Mu'ashirah*. Syaikh Dr. Ahmad bin Muhammad Al-Khalil (Asisten Profesor di jurusan Fikih Jami'ah Al-Qashim). Soft file.

Biografi Penulis

Nama beliau adalah **Muhammad Abduh Tuasikal, S.T., M.Sc**. Beliau lahir di Ambon, 24 Januari 1984 dari pasangan Usman Tuasikal, S.E. dan Zainab Talaohu, S.H. Beliau berdarah Ambon, namun pendidikan SD sampai SMA diselesaikannya di Kota Jayapura, Papua (dulu Irian Jaya).

Saat ini, beliau tinggal bersama istri tercinta (Rini Rahmawati) dan tiga anak, yaitu Rumaysho Tuasikal (putri), Ruwaifi' Tuasikal (putra), dan Ruqoyyah Tuasikal (putri) di Dusun Warak, Desa Girisekar, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunungkidul, D. I. Yogyakarta.

Beliau tidak memiliki latar belakang pendidikan agama; pendidikan SD sampai SMA beliau tempuh di jenjang pendidikan umum. Saat kuliah di Teknik Kimia Universitas Gadjah Mada (2002-2007), barulah beliau merasakan indahnya ajaran Islam dan nikmatnya menuntut ilmu agama, berawal dari belajar bahasa Arab, khususnya ilmu nahwu. Saat kuliah di Kampus Biru tersebut, beliau sekaligus belajar di pesantren mahasiswa yang bernama Ma'had Al-'Imi (di bawah naungan Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari) tahun 2004-2006, dengan pengajar dari Ponpes Jamillurrahman dan Islamic Center Bin Baz. Waktu belajar kala itu adalah sore hari selepas pulang kuliah. Selain belajar di pesantren mahasiswa tersebut, beliau juga belajar secara khusus dengan Ustadz Abu Isa. Yang lebih lama, beliau belajar secara khusus pada Ustadz Aris Munandar, M.P.I. selama kurang-lebih enam tahun dengan mempelajari ilmu ushul dan kitab karangan Ibnu Taimiyyah serta Ibnul Qayyim.

Pada tahun 2010, beliau bertolak menuju Kerajaan Saudi Arabia—tepatnya di Kota Riyadh—untuk melanjutkan studi S-2 Teknik Kimia di Jami'ah Malik Su'ud (King Saud University). Konsentrasi yang beliau ambil adalah Polymer Engineering. Pendidikan S-2 tersebut selesai pada Januari 2013 dan beliau kembali ke tanah air pada awal Maret 2013. Saat kuliah itulah, beliau belajar dari banyak ulama, terutama empat ulama yang sangat berpengaruh pada perkembangan ilmu beliau, yaitu Syaikh Dr. Shalih bin Fauzan bin 'Abdullah Al-Fauzan (anggota Al-Lajnah Ad-Da'imah dan ulama senior di Saudi Arabia), Syaikh Dr. Sa'ad bin Nashir Asy-Syatsri (anggota Haiah Kibaril 'Ulama pada masa silam dan pengajar di Jami'ah Malik Su'ud), Syaikh Shalih bin 'Abdullah Al-'Ushaimi (ulama yang terkenal memiliki banyak sanad dan banyak guru), dan Syaikh 'Abdurrahman bin Nashir Al-Barrak (anggota Haiah Tadris Jami'atul Imam Muhammad bin Su'ud terdahulu).

Ulama lainnya yang pernah beliau gali ilmunya adalah Syaikh 'Ubaid bin 'Abdullah Al-Jabiri, Syaikh Dr. 'Abdus Salam bin Muhammad Asy-Syuwai'ir, Syaikh Dr. Hamd bin 'Abdul Muhsin At-Tuwaijiri, Syaikh Dr. Sa'ad bin Turki Al-Khatslan, Syaikh Dr. 'Abdullah bin 'Abdul 'Aziz Al-'Anqari, Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah Alu Syaikh (Mufti Saudi Arabia), Syaikh Shalih bin 'Abdullah bin Humaid (penasihat kerajaan dan anggota Haiah Kibaril Ulama'), Syaikh Shalih bin Muhammad Al-Luhaidan (anggota Haiah Kibaril Ulama'), Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah Ar-Rajihi (profesor di Jami'atul Imam Muhammad bin Su'ud), Syaikh Dr. 'Abdullah bin Nashir As-Sulmi, Syaikh Khalid As-Sabt, Syaikh 'Abdul 'Aziz As-Sadhan, Syaikh 'Abdul Karim Khudair, Syaikh 'Abdurrahman Al-'Ajlan (pengisi di Masjidil Haram Mekkah), dan Syaikh 'Abdul 'Aziz Ath-Tharifi (seorang ulama muda).

Beliau pernah memperoleh sanad dua puluh kitab—mayoritas adalah kitab-kitab karya Syaikh Muhammad bin 'Abdul Wahhab—yang bersambung langsung sampai penulis kitab melalui guru beliau, Syaikh Shalih bin 'Abdullah Al-'Ushaimi. Sanad tersebut diperoleh dari Daurah Barnamij Muhimmatul 'Ilmi selama delapan hari di Masjid Nabawi Madinah An-Nabawiyyah, 5-12 Rabi'ul Awwal 1434 H.

Saat 25-28 Juli 2016, beliau mendapatkan faedah ilmu akidah, fikih, musthalah hadits dan balaghah dari ulama Saudi dan Yaman dalam daurah di Pesantren As-Sunnah Makassar. Para ulama yang hadir dalam daurah tersebut yaitu Syaikh Abdul Hadi Al-Umairi (Pengajar Ma'had dan Anggota Dewan Layanan Fatwa Masjidil Haram Mekkah, Saudi Arabia), Syaikh Utsman bin Abdillah As Salimi (Pimpinan Pesantren Darul Hadits Dzammar, Yaman), Syaikh Ahmad bin Ahmad Syamlan (Pengasuh Ma'had Darul Hadits di Roda', Yaman), Syaikh Muhammad Abdullah Nashr Bamusa (Pimpinan Ma'had Darul Hadits dan Markaz As-Salam Al-'Ilmi li Ulumi Asy-syar'i, di Hudaydah, Yaman), dan Syaikh Ali Ahmad *Hasan* Ar-Razihi (Pengajar Ma'had Darul Hadits di Ma'bar, Yaman).

Menulis artikel di berbagai situs internet dan menyusun buku Islam adalah aktivitas keseharian beliau semenjak lulus dari bangku kuliah S-1 di UGM, tepatnya setelah memiliki istri. Dengan kapabilitas ilmiah, beliau dahulu dipercaya untuk menjadi Pemimpin Redaksi Muslim.Or.Id. Saat ini, beliau menuangkan kegemaran menulisnya dalam situs pribadi, Rumaysho.Com, RemajaIslam.Com, dan Ruqoyyah.Com. Tulisan-tulisan tersebut saat ini mulai dibukukan. Di samping itu, ada tulisan harian yang diterbitkan dalam buletin DS dan buletin Rumaysho.Com dan dijadikan rujukan saat kajian rutin beliau di Gunungkidul, Jogja, maupun di luar kota.

Tugas yang begitu penting yang beliau emban saat ini adalah menjadi Pemimpin Pesantren Darush Sholihin di Dusun Warak, Desa Girisekar, Kecamatan Panggang, Gunungkidul. Pesantren tersebut adalah pesantren masyarakat, yang mengasuh TPA (Taman Pendidikan Al-Qur'an) dan kajian keagamaan. Di sisi lain, beliau juga mengelola bisnis di toko online Ruwaifi.Com dan BukuMuslim.Co. Video-video kajian beliau bisa diperoleh di Channel Youtube Rumaysho TV. Sedangkan kajian LIVE harian bisa ditonton di Fanspage Facebook Rumaysho.Com dan LIVE story Instagram @ RumayshoCom.

Karya Penulis

1. *Bagaimana Cara Beragama yang Benar (*Terjemahan *Syarh Al-'Aqidah Ath-Thahawiyyah)*. Penerbit Pustaka Muslim. Tahun 2008.
2. *Mengikuti Ajaran Nabi Bukanlah Teroris.* Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan kedua, Tahun 2013.
3. *Panduan Amal Shalih di Musim Hujan.* Penerbit Pustaka Muslim. Tahun 2013.
4. *Kenapa Masih Enggan Shalat*. Penerbit Pustaka Muslim. Tahun 2014.
5. *10 Pelebur Dosa*. Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan pertama, Tahun 2014.
6. *Panduan Qurban dan Aqiqah*. Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan pertama, Tahun 2014.
7. *Imunisasi, Lumpuhkan Generasi* (bersama tim). Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan kedua, Tahun 2015.

8. *Pesugihan Biar Kaya Mendadak*. Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan pertama, Tahun 2015.

9. *Panduan Ibadah Saat Safar*. Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan pertama, Tahun 2015.

10. *Panduan Qurban*. Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan pertama, Tahun 2015.

11. *Bermodalkan Ilmu Sebelum Berdagang (seri 1 - Panduan Fikih Muamalah)*. Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan kedua, Tahun 2016.

12. *Mengenal Bid'ah Lebih Dekat*. Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan ketiga, Tahun 2016.

13. *Panduan Zakat*. Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan kedua, Tahun 2016.

14. *Kesetiaan pada Non-Muslim*. Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan kedua, Tahun 2016.

15. *Natal, Hari Raya Siapa*. Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan ketiga, Tahun 2016.

16. *Traveling Bernilai Ibadah*. Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan pertama, Tahun 2016.

17. *Panduan Ramadhan*. Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan kedelapan, Tahun 2016.

18. *Sembilan Mutiara, Faedah Tersembunyi dari Hadits Nama dan Sifat Allah*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Februari 2017.

19. *Amalan yang Langgeng (12 Amal Jariyah)*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Februari 2017.

20. *Amalan Pembuka Pintu Rezeki dan Kiat Memahami Rezeki*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Maret 2017.

21. *Meninggalkan Shalat Lebih Parah daripada Selingkuh dan Mabuk*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Juli 2017.

22. *Taubat dari Utang Riba dan Solusinya*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, September 2017

23. *Muslim Tetapi Musyrik, Empat Kaidah Memahami Syirik, Al-Qowa'idul Arba'* (bersama Aditya Budiman). Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, November 2017.

24. *Dzikir Pagi Petang Dilengkapi Dzikir Sesudah Shalat dan Dzikir Sebelum & Sesudah Tidur (Dilengkapi Transliterasi & Faedah Tiap Dzikir).* Penerbit Rumaysho. Cetakan kedua, November 2017.

25. *Buku Saku – 25 Langkah Bisa Shalat*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Desember 2017.

26. *50 Doa Mengatasi Problem Hidup*. Penerbit Rumaysho. Cetakan ketiga, Februari 2018.

27. *50 Catatan tentang Doa*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Februari 2018.

28. *Mahasantri*. M. Abduh Tuasikal dan M. Saifudin Hakim. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Maret 2018.

29. *Dia Tak Lagi Setia*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Maret 2018.

30. *Ramadhan Bersama Nabi* ﷺ. Cetakan kedua, April 2017.

31. *Panduan Ramadhan Kontemporer*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, April 2018.

32. *Seret Rezeki, Susah Jodoh*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, April 2018.

33. *Belajar Qurban Sesuai Tuntunan Nabi*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Agustus 2018.

34. *Amalan Awal Dzulhijjah Hingga Hari Tasyrik*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Agustus 2018.

35. *Mereka yang Merugi (Tadabbur Tiga Ayat Al-'Ashr)*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Agustus 2018.

36. *Jangan Pandang Masa Lalunya (Langkah untuk Hijrah)*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, September 2018.

37. *Buku Kecil Pesugihan*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, September 2018.

38. *Siap Dipinang*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Oktober 2018.

39. *Belajar Loyal*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Oktober 2018.

40. *Belajar dari Istri Nabi*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, November 2018.

41. *Perhiasan Wanita*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Januari 2019.

42. *Mutiara Nasihat Ramadhan*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Februari 2019.

43. *Lima Kisah Penuh Ibrah dari Rumaysho*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Maret 2019.

44. *Buku Souvenir – Dzikir Pagi Petang*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Maret 2019.

45. *24 Jam di Bulan Ramadhan*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Maret 2019.

46. *Berbagi Faedah Fikih Puasa dari Matan Abu Syuja*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, April 2019.

Kontak Penulis

Situs (website): Rumaysho.Com, Ruwaifi.Com, Ruqoyyah.Com, RemajaIslam.Com, DarushSholihin.Com, DSmuda.Com, Rumaysho.TV, BukuMuslim.Co

Instagram: @mabduhtuasikal, @rumayshocom, @rumayshotv, @ruwaificom, @rumayshocomstore

Facebook (FB): Muhammad Abduh Tuasikal (Follow)

Facebook Fans Page: Rumaysho.Com

Channel Youtube: Rumaysho TV

Twitter: @RumayshoCom

Channel Telegram: @RumayshoCom, @RemajaIslam, @DarushSholihin

Alamat: Pesantren Darush Sholihin, Dusun Warak, RT. 08, RW. 02, Desa Girisekar, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55872.

Info Buku Ruwaifi: 085200171222

Info Rumaysho Store: 081224440022